

PAW ANGGOTA PPK BANJAR BARU

2023

Kpt 4 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, BA No. 01/PP.04.1-BA/1805/4/2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur : Mengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Afrida Wulandari dikarenakan mengundurkan diri dengan Atika Rahmayanti.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Sdra Afrida Wulandari dihentikan dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Banjar Baru dan mengangkat sdra Atika Rahmayanti menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Banjar Baru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.